
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>KABUPATEN SITUBONDO</b> JI. SUCIPTO NO. 57 , SITUBONDO</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO</b></p>  <p style="text-align: center;">Ir. MOHAMMAD SIFA NIP. 19650514 199202 1 001</p>
<b>BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Nama SOP	<b>Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el )</b>
<b>SEKSI IDENTITAS PENDUDUK</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2 Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>3 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>4 Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li> <li>5 Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li> <li>6 Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li> <li>7 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>8 Peraturan Presiden RI No. 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SMA / sederajat</li> <li>2. Memiliki keahlian komputer (Aplikasi SIAK dan Benroller)</li> <li>3. Paham proses pelayanan</li> <li>4. Memahami peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>5. Disiplin</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)</li> <li>2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</li> <li>3. SOP Akta Kelahiran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Aplikasi SIAK dan Benroller (Perekaman KTP-EL)</li> <li>3. Alat Perekaman KTP-EL</li> <li>4. ATK (Alat Tulis Kantor)</li> <li>5. Surat Keterangan</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Jika SOP Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – Elektronik) tidak dijalankan sesuai Prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan penerbitan dokumen dan proses seterusnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Antrian</li> <li>2. Berkas Permohonan</li> <li>3. Data KTP Elektronik</li> <li>4. Surat Keterangan</li> </ol>	

# Prosedur Perekaman KTP-EL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Customer Service	Operator Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Berkas Permohonan perekaman KTP-EL				Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Permohonan	Dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain NIK, fotocopi KK, Surat Pindah bagi yang pindah.
2	Menerima berkas persyaratan Permohonan perekaman KTP-EL				Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Permohonan	
3	Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen kependudukan				ATK dan Berkas Permohonan	3 Menit	Berkas Permohonan	
4	Merekam data permohonan KTP-EL ke dalam Database Kependudukan dan melakukan verifikasi data				Komputer	3 Menit		
5	Pengambilan dan perekaman pas foto, tanda tangan, iris mata dan sidik jari				Alat Perekaman KTP-EL	5 Menit		
6	Membubuhkan paraf dan tanggal rekam pada berkas KK permohonan perekaman				ATK dan Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Permohonan	
7	Mencetak Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-EL				Komputer, Printer dan ATK	5 Menit	Surat Keterangan perekaman KTP-EL	
8	Pemohon Menerima Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-EL					5 Menit		

